



P U T U S A N

Nomor 1946 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **AKBAR SUPARNO** ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 5 November 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nuri Lorong 300, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 24 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SUPARNO bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1946 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR SUPARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 buah kantong plastik putih berisi 877 butir tablet warna putih Somadril berlogo PCC, 1 buah kantong plastik warna hijau berisi 1510 butir tablet warna putih Taramadol, 1 kantong plastik putih berisi 336 butir kapsul Tarmadol;
 - 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);Digunakan dalam perkara Hasnah binti Nojeng.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2018/PN.Mks. tanggal 21 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR SUPARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya suatu tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKBAR SUPARNO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1946 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel berisi 1 (satu) kantong plastik putih berisi 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) butir tablet warna putih Somadril berlogo PCC;
- 1 (satu) kantong plastik hijau berisi 1510 (seribu lima ratus sepuluh) butir tablet warna putih Tramadol;
- 1 (satu) kantong plastik putih berisi 336 (tiga ratus tiga puluh enam) butir kapsul Tramadol;
- 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara Hasanah binti Nojeng;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40/PID.SUS/2019/PT.MKS tanggal 18 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 21 November 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 27 Maret 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 April 2019;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1946 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40/PID.SUS/ 2019/PT.MKS tanggal 18 Februari 2018 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 13 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dibenarkan. Putusan *judex facti* yang menerapkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, dan telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta, ketika Polisi datang ke rumah Terdakwa kemudian ibu Terdakwa yaitu saksi Hasnah binti Dg. Nojeng (yang merupakan target operasi atas pemberitaan/informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Hasnah binti Dg. Nojeng sering digunakan untuk menyalahgunakan Narkotika) melempar ransel ke dalam kamar Terdakwa sambil berkata "ada Polisi", kemudian Terdakwa

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1946 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar ransel yang berisi tablet/kapsul Tramadol keluar rumah melalui jendela tetapi tersangkut di jendela, yang kebetulan dilihat Polisi. Tablet Tramadol adalah jenis Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

3. Bahwa tidak ada bukti kuat bahwa Terdakwa sebagai pemilik, atau penjual, atau pembeli, atau menguasai Narkotika. Terdakwa setelah menerima ransel di kamarnya dari ibunya secara reflek langsung melemparkan tas ransel tersebut melalui jendela keluar kamar. Terdakwa hanya membantu ibunya tetapi tidak tahu isi ransel yang dibuang ibunya ke kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 26 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1946 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 13 September 2021

Ketua Mahkamah Agung RI.

ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1946 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)